



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDI PRADITA Bin ARIFIN.
2. Tempat lahir : Kota Bumi.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/12 Juni 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Praya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap:

1. Penangkapan tanggal 10 April 2019 Nomor : Sp.Kap/30/IV/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 13 April 2019 Nomor : Sp.Kap/30.a/IV/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 April 2019 Nomor : SP.Han/33/IV/2019/Narkoba, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik, tanggal 06 Mei 2019 Nomor : SP-Han/33.a/IV/2019/Narkoba, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 06 Mei 2019 Nomor : SPP-147/N.8.11/Euh.1/4/2019, sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 58/Pen.Pid/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 09 Juli 2019 Nomor : PRINT-213/N.8.11/Euh.2/07/2019, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 26 Juli 2019 Nomor : 70/Pen.Pid/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 80/Pen.Pid/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 04 September 2019 Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 12 September 2019 Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sagita Buana, S.H., dkk Dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di Jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt tertanggal 11 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt., tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bungkus kotak surya 16

(Dirampas Negara untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2617 (nol koma dua enam satu tujuh) gr,"*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 12.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Paya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran menuju Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dengan maksud mendatangi saudara JERI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya terdakwa di Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran, terdakwa menemui saudara JERI (DPO) di dekat jembatan di Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara JERI (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu Seilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JERI (DPO). kemudian saudara JERI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa sendiri. Kemudian sekira pukul 15.00 wib saat perjalanan pulang melalui jembatan Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran terdakwa bertemu dengan Saksi dari pihak kepolisian yaitu Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** dan Saksi **DHUHA AGUS RUMANTO Bin RUSDAN** yang sedang melakukan patroli. Kemudian Saksi dari pihak kepolisian melihat gerak-gerik yang mencurigakan pada diri terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam saku celana terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian sat narkotika polres pesawaran.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung Nomor : 143/10582.00/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABRAHAM, SE Nik P.82358 sebagai penimbang dan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gr serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No : 16BE/V/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH S.Si, M.Si Penata Tk I NIP 1981104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Tk I NIP 198011082005012001 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,2617 (nol koma dua enam satu tujuh) gr yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi seberat 0,2346 (nol koma dua tiga empat enam) gr serta satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa a.n **YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN No.2** dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An. **YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN No.2** adalah benar mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 12.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Paya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran menuju Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dan di sekitar Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri,"*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 07 April 2019 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Desa Paya Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran menuju Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran dengan maksud mendatangi saudara JERI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya terdakwa di Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran, terdakwa menemui saudara JERI (DPO) lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara JERI (DPO) dan terdakwa menerima 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu Senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saudara JERI (DPO). Setelah menerima sabu tersebut terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap (bong) kemudian terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca tersebut lalu terdakwa membakar kaca berisi sabu tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas. Selanjutnya setelah sabu didalam pipa kaca

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencair, dan mengeluarkan asap, terdakwa menghisap asapnya seperti orang merokok dan dikeluarkan secara perlahan.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menghisap sabu tersebut, terdakwa merasakan tenang dan merasa lebih segar.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung Nomor : 143/10582.00/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABRAHAM, SE Nik P.82358 sebagai penimbang dan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gr serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 16BE/V/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, MAIMUNAH S.Si, M.Si Penata Tk I NIP 1981104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Tk I NIP 198011082005012001 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,2617 (nol koma dua enam satu tujuh) gr yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi seberat 0,2346 (nol koma dua tiga empat enam) gr serta satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa a.n **YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN No.2** dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An. **YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN No.2** adalah benar mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **menggunakan** Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Abror Fuadi Bin Khozandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Dhuha Agus Rumantio telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Pradita Bin Arifin pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Dhuha Agus Rumantio melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib ketika tim Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran sering terjadi tindak pidana kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Dhuha Agus Rumantio dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan patroli di Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan pada saat melakukan patroli di jembatan Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Dhuha Agus Rumantio dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Dhuha Agus Rumantio dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui bernama Yudi Pradita untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu adalah miliknya yang di dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Jeri (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Yudi Pradita tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Dhuha Agus Rumantio Bin Rusdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yudi Pradita Bin Arifin pada hari Rabu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib ketika tim Satresnarkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran sering terjadi tindak pidana kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan patroli di Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan pada saat melakukan patroli di jembatan Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Abror Fuadi dan Tim Satresnarkoba Polres Pesawaran menghampiri laki-laki tersebut yang diketahui bernama Yudi Pradita untuk melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu adalah miliknya yang di dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Jeri (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Yudi Pradita tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa ketika Saksi menanyakan mengenai ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Dhuha Agus Rumantio yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan saudara Jeri (DPO) setelah itu Terdakwa bertemu dengan saudara Jeri (DPO) di dekat jembatan Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran selanjutnya saudara Jeri (DPO) memberikan 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) lalu saudara Jeri (DPO) pun pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa melewati jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Dhuha Agus Rumantio yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran kemudian langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan narkotika dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti** dari PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung Nomor : 143/10582.00/2019 tanggal 29 April 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ABRAHAM, SE Nik P.82358 sebagai penimbang dan Pemimpin Cabang pada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Teluk Betung, yang menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat total keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gr.
- **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris** No.: 16BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Laboran Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, MAIMUNAH S.Si, M.Si Penata Tk I NIP 1981104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si Penata Tk I NIP 198011082005012001 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih No. 1 dengan berat netto seluruhnya 0,2617 (nol koma dua enam satu tujuh) gr yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi seberat 0,2346 (nol koma dua tiga empat enam) gr serta satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine yang habis tak bersisa a.n **YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN** No.2 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An. **YUDI PRADIPTA BIN ARIFIN** No.2 adalah benar mengandung Metemfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2617 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN beratnya menjadi 0,2346 gram
- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 16.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yudi Pradita Bin Arifin ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Dhuha Agus Rumantio yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan saudara Jeri (DPO) setelah itu Terdakwa bertemu dengan saudara Jeri (DPO) di dekat jembatan Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran selanjutnya saudara Jeri (DPO) memberikan 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) lalu saudara Jeri (DPO) pun pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa melewati jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Dhuha Agus Rumantio yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran kemudian langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 16BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi seberat 0,2346 gram dan Urine An. Yudi Pradita Bin Arifin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan narkotika dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Yudi Pradita Bin Arifin**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti



perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yudi Pradita Bin Arifin ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Dhuha Agus Rumantio yang merupakan Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Rabu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran untuk membeli narkotika jenis sabu dengan saudara Jeri (DPO) setelah itu Terdakwa bertemu dengan saudara Jeri (DPO) di dekat jembatan Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran selanjutnya saudara Jeri (DPO) memberikan 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) lalu saudara Jeri (DPO) pun pergi meninggalkan Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa melewati jembatan Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Terdakwa ditangkap oleh Saksi Abror Fuadi dan Saksi Dhuha Agus Rumantio yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran kemudian langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok surya 16 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.: 16BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Mei 2019 disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2617 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi seberat 0,2346 gram dan Urine An. Yudi Pradita Bin Arifin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah menggunakan narkotika dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.



atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Jeri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri kemudian bila didukung dengan pemeriksaan urine an Yudi Pradita Bin Arifin dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkoba harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkoba juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2617 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab BNN beratnya menjadi 0,2346 gram dan 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 16 yang telah di sita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI PRADITA Bin ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2617 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lap BNN beratnya menjadi 0,2346 gram.
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya 16.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, oleh Rio D, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah P, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.
Vita Deliana, S.H.

Hakim Ketua
Rio D, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,
Iis Rodiah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Gdt.